

LARANGAN TABARRUJ PERSPEKTIF TAFSIR MAQAŞIDI



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Agama (S.Ag)**

Oleh:

**LUTFI INDRA PRATAMA
NIM. 1917501037**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR
JURUSAN STUDI AL-QUR`AN DAN SEJARAH
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Lutfi Indra Pratama

NIM : 1917501037

Jenjang : S-1

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Larangan *Tabarruj* Perspektif Tafsir *Maqāṣid***" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang pernah saya peroleh.

Purwokerto, 27 September
2023

Saya yang menyatakan,



Lutfi Indra Pratama
NIM. 1917501037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir Maqasidi

Yang disusun oleh Lutfi Indra Pratama (NIM 1917501037) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

Dr. Munawir, S.Th.L., M.S.I
NIP.197805152009011011012

Penguji II

Laily Liddini, Lc.,M.Hum
NIP.198604122019032014

Ketua Sidang/Pembimbing

Ismail Lc, M.Hum
NIP.198704162019031010

Purwokerto, 25 Oktober 2023

PLT Dekan



Prof. Dr. Hj. Naqivah, M.Ag.
NIP. 196309221990022001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Lutfi Indra Pratama

Lamp : -

Kepada Yth.
Dekan FUAH UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :

Nama : Lutfi Indra Pratama
NIM : 1917501037
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Larangan *Tabarruj* Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Ismail, Lc. M.Hum
NIP. 198704162019031010

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى ءَا لَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ءَوَاتَّقُوا اللّٰهَ ءَاِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS Al-Maidah ayat 8)



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita Baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tak luput dari keberkahan doa dan dukungan dari orang-orang yang tersayang, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Ahmad Yunani dan Ibu Endang Purwaningsih. Penulis ucapkan terima kasih atas atensi, do`a, dan segala usahanya hingga akhirnya dapat menghantarkan penulis dari awal perkuliahan sampai pada penyelesaian skripsi. Penulis berharap semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dan membalas segala apa yang sudah mereka berikan dan diusahakan kepada penulis.
2. Adik-adiku yang menjadikan motivasi penulis agar menjadi pribadi yang lebih dewasa, bertanggung jawab, dan jadi pelindung yang baik.
3. Teman-teman seperjuangan IAT 19 yang telah kebersamai selama perkuliahan sampai pada tahapan akhir ini. Semoga kita semua mendapatkan ridho, ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, serta sukses dijalanya masing-masing.
4. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skrpsi. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya

ABSTRAK

Dalam Islam, mengenai adab, tata cara dalam berhias, berpakaian, bertingkah laku sebenarnya sudah diatur dalam kitab pedoman umat Islam yakni al-Qur`an. Namun, nampaknya ajaran atau aturan-aturan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan atau dilanggar. Banyak dijumpai di realita kehidupan orang-orang yang berhias, berpakaian, berperilaku yang kurang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam al-Qur`an terdapat suatu larangan untuk tidak berhias, berpakaian, bertingkah laku yang menyerupai orang-orang jahiliyah yang mana hal itu dikenal dengan istilah *tabarruj*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Q.S Al-Ahzab ayat 33 dan Q.S An-Nur ayat 60 dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Penelitian ini mengkaji ayat al-Qur`an yang mengandung unsur *tabarruj* khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran *tabarruj* itu sendiri. Untuk mengungkap kandungan ayat-ayat *tabarruj* dengan teori tafsir *maqāṣidī*, penulis mengkaji seperti kajian linguistik, azbabun nuzul, munasabah, dan analisis dimensi *maqāṣidī*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran *tabarruj* dalam al-Qur`an adalah larangan berhias, berpakaian, dan tingkah laku yang dapat memikat orang lain. Dari analisis penulis terhadap pelanggaran *tabarruj* dalam al-Qur`an, maka dapat dipahami bahwasanya perbuatan *tabarruj* tidak sesuai atau bertentangan dengan *maqāṣid syari`ah* seperti penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan karena dapat berdampak atau mengakibatkan rusaknya moral serta syariat Islam, dapat membahayakan dan mengancam diri seseorang, dapat menurunkan harkat martabat seseorang, dapat merusak generasi Islam selanjutnya, berdampak pada penyalahgunaan harta yang tidak tepat atau yang tidak dibenarkan agama

Kata Kunci : *Tabarruj*, *Maqāṣid Syari`ah*, *Maqāṣid Al-Qur`an*, Tafsir *Maqāṣidī*

ABSTRACT

In Islam, regarding manners, procedures in decorating, dressing, and behaving have actually been regulated in the Muslim guidebook, namely the Qur'an. However, it seems that the teachings or rules are not fully implemented or violated. Many are found in the reality of life of people who decorate, dress, and behave in ways that are not in accordance with the teachings of Islam. In the Qur'an there is a prohibition not to decorate, dress, and behave in a way that resembles the people of Jahiliyyah, which is known as *tabarruj*.

This research aims to study Q.S Al-Ahzab verse 33 and Q.S An-Nur verse 60 with the approach of tafsir maqasidi. This research examines the verses of the Qur'an that contain elements of *tabarruj*, especially those related to the prohibition of *tabarruj* itself. To reveal the content of the verses of *tabarruj* with the theory of maqasidi interpretation, the author studies such as linguistic studies, azbabun nuzul, reasonableness, and analysis of *maqāṣidī* dimensions.

The results of this research concluded that the prohibition of *tabarruj* in the Qur'an is the prohibition of adornment, clothing, and behavior that can attract others. From the author's analysis of the prohibition of *tabarruj* in the Qur'an, it can be understood that the act of *tabarruj* is not appropriate or contrary to the maqasid shari'ah such as the protection of religion, soul, intellect, property, offspring because it can have an impact or result in its destruction morals and Islamic law, can harm and threaten a person's life, can lower a person's dignity, can damage the next generation of Islam, has an impact on inappropriate or religiously impermissible misuse of property

Keyword : *Tabarruj, Maqāṣid Syari'ah, Maqāṣid Al-Qur'an, Tafsir Maqāṣidī*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor:158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'mmah ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	A
-----	Kasrah	I
-----	d'ammah	U

Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karī m
4.	d'ammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكوم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

اعنتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah*

القران	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams'</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furū</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang mendalam dan tidak henti-hentinya penulis panjatkan kepada-Mu Ya Rabb, berkat rahmat, pertolongan dan kasih sayang-Mu adalah sebab penulis mendapatkan kesabaran, kekuatan sehingga tidak terasa penulis dapat menjalani perkuliahan sampai detik ini dan menyelesaikan tahapan akhir yakni dengan terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang semoga kelak mendapatkan syafaatnya.

Alhamdulillah, dengan kehendak Allah SWT penulis dapat belajar di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto serta diberikan kesempatan untuk berkarya dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Larangan Tabarruj Perspektif Tafsir *Maqāṣidī***”. Skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materil. Oleh karena itu penulis hanturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas FUAH UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. Naqiyah Mukhtar M.Ag
3. Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Dr. Hartono, M.Si

4. Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Hj. Ida Novianti., M.Ag.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. Farichatul Maftuchah., M.Ag
6. Ketua Jurusan Studi Al-Qur`an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. H. Shafwan Mabror AH, M.A.
7. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, A.M. Ismatulloh, S.Th.I., M.Si
8. Bapak Ismail Lc, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya beserta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman program studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukunganya kepada penulis.
11. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan do`a, semangat, dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi saya hingga selesai.

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk

perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	13
G. Teknik Pengumpulan Data.....	14
H. Teknik Analisis Data.....	14
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP PELARANGAN <i>TABARRUJ</i> DALAM AL QUR'AN	
TINJAUAN TAFSIR <i>MAQASIDI</i>	
A. Pengertian dan Macam-macam <i>Tabarruj</i>	18
B. Tekstualitas Ayat-Ayat <i>Tabarruj</i>	25
C. Tafsiran Ayat-ayat <i>Tabarruj</i> dalam Al Qur'an	21
D. Analisis Konsep Pelarangan <i>Tabarruj</i> Perspektif <i>Maqasidi</i> ...	35

BAB III	NILAI-NILAI MAQĀSIDI AYAT LARANGAN TABARRUJ	
	A. Aspek <i>Ghayah</i> dan <i>Wasilah</i>	42
	B. <i>Maqāsid Al-Syarī'ah</i>	42
	C. <i>Maqāsid Al-Qurān</i>	53
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah umat-umat terdahulu hingga sampai saat ini, menjalani kehidupan tentu tidak lepas dari peranan Agama. Peranan Agama berperan begitu penting sebagai media untuk mengatur berbagai persoalan kehidupan manusia. Agama tidak hanya mengatur hubungannya dengan ilahiyah saja, namun juga menyetuh aspek lain seperti politik, ekonomi, dan kebudayaan(Putra, 2018). Agama merupakan suatu hal yang diyakini atau dipercayai sebagai jalan untuk menghubungkan seseorang dengan apa yang diyakininya sebagai kebenaran sejati. Di Indonesia sendiri, agama yang telah diakui yakni ada enam yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu(Anwar, 2018). Setiap agama memiliki pedoman hidupnya masing-masing.

Umat Islam mempunyai pedoman atau petunjuk sebagai rujukan dalam berbagai persoalan dalam hidup yakni al-Qur`an. Al-Qur`an merupakan sebuah kitab yang keautentikannya dijamin dan terjaga langsung oleh Allah. Itu artinya, al-Qur`an berarti kemurnian atau keaslian dari segi bacaan, tulisan, serta dari segi susunan bahasanya(Murdianto, 2017). Al-Qur`an sebagai sebuah pedoman hidup khususnya umat Islam, semaksimal mungkin dapat difungsikan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan yang dijalani bisa lebih terarah. Kitab suci al-Qur`an diyakini umat Islam sebagai petunjuk atau

pedoman yang lengkap dan menjadi penerang dalam berbagai segi kehidupan umat Islam.

Muhammad Quraish Shihab mengelompokan tujuan diturunkanya al-Qur`an menjadi tiga bagian berdasarkan sejarah turunnya yaitu: *pertama*, al-Qur`an sebagai petunjuk akidah atau kepercayaan yang harus diyakini dan diimani sebagaimana rukun iman dalam Islam. *Kedua*, al-Qur`an sebagai petunjuk akhlak yang sesuai dengan al-Qur`an dan tuntunan Nabi. *Ketiga*, al-Qur`an sebagai petunjuk mengenai syariat dan hukum yang harus dijalankan oleh manusia dalam hubunganya dengan Tuhan atau sesama manusia (Shihab, 1992).

Manusia diciptaan Tuhan dan diberi naluri yang melekat dalam dirinya. Salah satu naluri yang ada pada diri manusia adalah kecenderungan untuk berhias diri. Berhias dilakukan seseorang supaya dirinya terlihat lebih menarik, rapih, dan supaya menumbuhkan rasa percaya diri ketika berada di khalayak umum. Berhias dapat saja dilakukan oleh laki-laki maupun wanita, tentu berhias sesuai dengan kodratnya sebagai seorang laki-laki dan wanita. Berhias tidak dilarang dalam Islam, tetapi Islam juga memberikan batasan-batasan dalam berhias.

Persoalan berhias dalam Islam merupakan suatu perkara yang tidak bebas dalam praktiknya, akan tetapi suatu kegiatan atau aktivitas yang mendapatkan perhatian serius. Dalam Islam, tidak diperbolehkan berhias secara berlebihan dikhawatirkan jatuhnya nanti pada perbuatan *tabarruj*. *Tabarruj* merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam sejarahnya,

tabarruj adalah perbuatan yang dilakukan oleh para wanita pada masa jahiliyah. Hal tersebut tertera dalam surah Al-Ahzāb ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkahtu seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”

Ayat diatas merupakan suatu bentuk peringatan atau larangan terhadap wanita untuk tidak berhias seperti halnya cara berhias wanita zaman jahiliyah. Sekarang yang perlu dipahami dan disadari yaitu membedakan antara berhias biasa dengan berhias yang masuk kategori *tabarruj*. Terkadang, seseorang berhias atau mengenakan perhiasan namun tidak termasuk ber-*tabarruj*. Hal tersebut dapat dilihat pada surah An-Nur ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنْهَا

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.

Pada lafadz *مِنْهَا* (kecuali yang biasa nampak), Ath-Thabari dan Al-Qurtubi berpendapat yang dimaksudkan yaitu wajah dan telapak tangan. Kemudian, makna *tabarruj* sendiri At Thabari dan Al Qurtubi berpendapat yaitu berjalan dengan berlenggak lenggok, genit dihadapan laki-laki. Meskipun berhias diperbolehkan dalam Islam, aturan-aturan berhias yang

sesuai dengan syariat Islam perlu diterapkan dalam praktiknya karena jika tidak dikhawatirkan sudah melakukan *tabarruj* tanpa disadari.

Di tengah maraknya model-model busana, jilbab, hijab serta alat-alat, aksesoris untuk berhias tentu sangat mempengaruhi wanita dalam gaya berpakaian dan cara berhias. Sekarang banyak seorang wanita yang berhias secara berlebihan seperti berlebihan dalam merias wajah, menggunakan hijab atau busana namun tidak menutup aurat. Dari maraknya model busana dan hijab serta alat riasan wanita yang perlu diusahakan adalah berusaha agar tetap berhias sesuai dengan aturan Islam dan menghindari dari perbuatan *tabarruj* di era modern ini.

Pada zaman modern ini, fenomena *tabarruj* tidak hanya terjadi atau dilakukan di kehidupan nyata, namun sudah merambah sampai media-media sosial. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Rosmaya yang membahas mengenai fenomena *tabarruj* di media sosial. Bahwasanya dalam penelitian tersebut menyebutkan *tabarruj* masa sekarang menyerupai *tabarruj* zaman jahiliyah. Dalam penelitian tersebut menyebutkan *tabarruj* jahiliyah itu seperti memakai pakaian yang tipis, berjalan dengan dibuat-buat, berkerudung hanya diletakkan diatas kepala mereka, kemudian ia menghubungkannya dengan *tabarruj* zaman modern yaitu dengan memposting foto dan video ke media-media sosial dengan berpakaian yang tidak pantas seperti mengenakan pakaian yang ketat, tipis, serta mengenakan jilbab yang tidak sampai bawah atau menutup aurat (Panjaitan, 2022).

Fenomena *tabarruj* dalam kehidupan nyata nampaknya lebih didominasi oleh mereka para remaja dan wanita dewasa. Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Aulia Nisa didalamnya menunjukkan bahwa banyak fenomena *tabarruj* yang dilakukan oleh mereka yang justru dari kalangan wanita muslimah. Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa mahasiswi yang dianggap peneliti berpenampilan seperti *tabarruj*. Dalam penelitian tersebut peneliti juga wawancara terkait faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan *tabarruj*. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor pengetahuan agama. Menurut mereka, yang mendorong seseorang berbuat *tabarruj* bisa karena keterpengaruhan gaya berhias atau berpakaian orang-orang sekitar lalu mengikutinya. Bisa juga karena kurangnya pengetahuan agama (Nisa, 2019). Padahal, pembahasan perempuan dalam Islam mempunyai kedudukan yang cukup penting dan signifikan.

Kedudukan wanita dalam Islam merupakan suatu hal yang istimewa, terhormat, dan mulia. Wanita memiliki peranan yang penting dari beberapa segi kehidupan. Misalnya peranan dalam keluarga dan masyarakat (Mubarokah, 2021). Jika saja wanita sudah kurang baik dalam akhlak dan perbuatannya, maka juga susah untuk mewujudkan suatu hal yang baik juga. Islam sangat menganjurkan kepada wanita untuk mengedepankan rasa malu. Islam juga sangat memperhatikan mengenai persoalan menjaga kesucian dan keamanan wanita. Misalnya seperti bagaimana cara-cara menutup aurat dengan baik serta bagaimana seharusnya bertingkah laku

sebagai seorang wanita. Namun, dalam realita kehidupan sosial banyak perilaku wanita yang bertolak belakang atau menyimpang dari ajaran Islam. Salah satunya yakni perbuatan *tabarruj*.

Dari latar belakang tersebut, penulis menjadikan pijakan atau pertimbangan dalam mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ini. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim. Penerapan tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim dalam penelitian ini diharapkan dapat mengungkap maksud, tujuan, serta hikmah dibalik larangan *tabarruj* dalam ayat-ayat al-Qur`an. Selain itu, tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim tidak hanya menafsirkan ayat-ayat hukum saja, tafsir *maqāṣidī* Abdul Mustaqim bisa juga untuk menafsirkan ayat kisah, amtsal, dan juga sosial politik (Mustaqim, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pelarangan *tabarruj* perspektif tafsir *maqāṣidī*
2. Apa nilai-nilai *maqāṣidī* dari ayat-ayat larangan *tabarruj*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konsep pelarangan *tabarruj* dalam al-Qur`an perspektif tafsir *maqāṣidī*

- b. Mengetahui nilai-nilai *maqāṣidī* dari ayat-ayat pelarangan *tabarruj* dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi, dan sumbangan pada bidang Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir khususnya dalam kajian yang pendekatannya menggunakan tafsir *maqāṣidī* mengenai fenomena *tabarruj* yang beredar di masyarakat yang mana penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk melakukan suatu penelitian.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu kontribusi dalam dunia pendidikan dan berguna untuk mengembangkan sarana ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Khususnya untuk penulis, penelitian ini telah menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menulis karya tulis ilmiah khususnya dalam riset penelitian tafsir
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat terkait persoalan *tabarruj*

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam suatu penelitian merupakan hal penting yang bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan penelitian yang lain guna menghindari penelitian yang sama. Pemaparan tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

Pertama, Skripsi dengan judul "*Makna Tabarruj dan Kontekstualisasinya di Era Kontemporer*" yang di tulis oleh Dewi Wulan Suci Listyowati dalam skripsinya menyimpulkan bahwa *tabarruj* adalah lebih kepada etika perempuan terhadap laki-laki, banyak perempuan sekarang yang tidak bisa menjaga jarak dengan lawan jenis duduk berdekatan, berduaan, tidak jarang sampai memegang anggota tubuh, dan itu dapat menimbulkan hal-hal yang negatif. Akibatnya sampai ke pergaulan bebas, dan banyak yang sampai ke seks bebas (Listyowati, 2018). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada objek materialnya yakni sama-sama mengkaji *tabarruj*. Sedangkan perbedaanya, penelitian tersebut membahas makna *tabarruj* dan mengkaitkan dengan *tabarruj* era kontemporer. Sedangkan dalam penelitian penulis, membahas mengenai larangan *tabarruj* dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*.

Kedua tulisan tesis dengan judul "*Wawasan al-Qur'an Tentang Tabarruj (Suatu Kajian Tafsir Maudhui)*" yang ditulis oleh Hery menyimpulkan bahwa *Tabarruj* merupakan tindakan seorang wanita yang telah memamerkan kecantikannya, mempertontonkan keindahan tubuhnya (auratnya) di hadapan orang lain atau laki-laki, sehingga yang telah melihat tersebut akan

menimbulkan rangsangan atau ketertarikan. Memamerkan yang dimaksud di sini adalah dalam berhias atau mempercantik diri mereka, yaitu mereka itu membuat auratnya itu nampak. Terkadang mereka menutup, namun karena yang dipakai untuk menutup memiliki bahan yang tipis, atau sangat ketat, maka nampaklah bentuk dari tubuhnya (Hery, 2019). Dalam penelitian tersebut, menggambarkan bagaimana *tabarruj* didalam al-Qur`an dengan metode *maudhui* sedangkan penelitian penulis mengkaji *tabarruj* dengan tafsir *maqāṣidī*.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Faridah dengan judul "*Semiotika Tabarruj Dalam al-Qur'an: Penafsiran QS. Al-Ahzab [33]: 33 dan QS. An - Nur [24]: 31 Perspektif Ferdinand De Saussur*". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika sedangkan penelitian penulis dengan pendekatan *tafsir maqāṣidī*. Dengan metode semiotika yang ia gunakan dalam penelitiannya, ia mendapatkan pesan moral diantaranya sebagai berikut:

- a. Pentingnya nilai spiritual ditanamkan sejak dalam kandungan agar tidak terjebak pada budaya yang merusak dan terhindar dari sifat hedonisme atau keduniawian.
- b. Perasaan yang tidak pernah puas akan apa yang dimiliki akan berakibat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga perlu adanya rasa syukur yang ditanamkan.
- c. Perbuatan buruk yang dilakukan secara terus-menerus tentu akan melahirkan kebiasaan buruk dan akan menjadi biasa dilakukan, sehingga

akan menutup jalannya hidayah.

d. Bersikap berlebihan pada apa yang dimiliki merupakan perbuatan yang tidak baik

e. Pentingnya pemahaman mengenai pesan al-Qur'an agar tidak salah tafsir, dan agar tidak hanya sebatas tahu namun faham betul, artinya ketika seorang sudah faham tentang dalil mengenai larangan atau perintah, maka dia pasti akan mengamalkannya. Berbeda dengan hanya sekedar tahu teorinya saja namun praktiknya tidak ada.

f. Menanamkan sifat ikhsan (merasa diawasi Allah Swt) karena setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban (Faridah, 2019).

Keempat Penelitian skripsi dengan judul "*Tabarruj Dalam Pandangan al-Qur'an (Studi Terhadap Fenomena Tabarruj Di Media Sosial)*" yang ditulis oleh Siti Rosmaya Panjaitan ia menyimpulkan *Tabarruj* dalam al-Qur'an dengan kondisi sosial saat ini memiliki relevansi atau keterkaitan. *Tabarruj Jahilayah* yang dimaksud dalam al-Qur'an diantaranya seperti terjadinya peristiwa *Kadeshoth* yaitu wanita-wanita yang pekerjaannya menjual diri untuk kepuasan nafsu laki-laki. Peristiwa *Kadeshim* yaitu pelacur laki-laki. Zaman Nabi Ibrahim AS para wanita memakai pakaian luar yang terbuat dari mutiara, berjalan berlenggak-lenggok seakan-akan ingin menawarkan diri. Zaman antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim (pendapat al-Kalbi) para wanita menggunakan pakaian tipis sehingga tubuh mereka tetap terlihat jelas. Zaman antara Nabi Nuh dan Ibrahim (pendapat al-Thabari) antara kaum yang tinggal di lembah dan tinggal di gunung terhasut oleh iblis untuk melakukan

perzinaan. Berkerudung hanya diletakkan diatas kepala dan memakai baju longgar kemudian nampak buah dada mereka. Sedangkan *tabarruj* saat ini menyerupai demikian yaitu seperti memposting foto dan video ke media sosial dengan menggunakan pakaian yang ketat dan tipis, jilbab yang dinaikkan ke atas leher agar terlihat dadanya, memakai perhiasan yang berlebihan, wajah yang penuh riasan make up. Eksploitasi wanita baik di dunia nyata maupun di media masa yaitu tindakan pemanfaatan kepada wanita agar bisa mengambil keuntungan dengan kesewenang-wenangan tanpa adanya tanggung jawab. Komoditas komersial wanita untuk kepuasan laki-laki dan berlomba-lomba untuk mempercantik diri (Panjaitan, 2022).

Kelima Skripsi yang berjudul "*Tabarruj Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman*" yang ditulis oleh Nailis Sa'adah didalamnya menjelaskan Larangan *tabarruj* yang tertuang dalam QS. Al-Ahzab [33]: 33 yang dipahami dengan teori double movement Fazlur Rahman. Hasilnya, larangan *tabarruj* adalah mengajarkan perempuan untuk berpakaian sederhana, tidak berlebihan, dan tidak bertujuan menarik perhatian lawan jenisnya. Dengan ideal moral larangan ayat *tabarruj* yang demikian, maka jika dibawa untuk konteks sekarang masih relevan. Perempuan muslimah diajarkan untuk menjadi pribadi yang sederhana, tidak berlebihan dalam mengenakan pakaian, dan tidak bertujuan menarik perhatian lawan jenisnya (Sa'adah, 2019). Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatannya. Dalam penelitian tersebut hanya mengkaji satu surah saja

yakni surah al-ahzab ayat 33 sedangkan penelitian penulis mengkaji beberapa surah.

Dari penelusuran penulis, beberapa kajian mengenai *tabarruj* sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai *tabarruj*, penulis mengamati belum menemukan penelitian yang fokus pada penekanan aspek-aspek *maqāṣid* dari ayat-ayat pelarangan *tabarruj*. Kecenderungan dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni menerangkan makna dan hukum *tabarruj* dengan pendapat para mufasir mulai dari klasik sampai modern, menerangkan *tabarruj* dari berbagai pendekatan seperti hermeneutika, semiotika, namun belum ada yang mendalami kajian *tabarruj* dengan pendekatan *maqāṣidī*. Penerapan metode tafsir *maqāṣidī* dalam penelitian ini yakni berusaha menjelaskan atau menerangkan secara khusus maksud, tujuan serta hikmah dibalik ayat pelarangan *tabarruj* dalam al-Qur`an. Oleh karena itu, penelitian ini bisa menjadi pelengkap dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tafsir *maqāṣidī* sebagai alat atau pisau analisis untuk meneliti ayat-ayat *tabarruj* dalam penelitian ini. Berikut ini penulis sebutkan langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode tafsir *maqāṣidī* dalam memahami ayat-ayat yang terkait riset.

1. Pertama mengumpulkan seluruh ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan tema penelitian lalu melakukan pembacaan dan pemahaman ayat-ayat tentang *tabarruj*.

2. Setelah itu, penulis mengelompokan ayat-ayat yang sesuai atau berkaitan dengan penelitian.
3. Kemudian, penulis melakukan analisis kebahasaan,
4. mencari historisitas atau azababun nuzul.
5. Mengemukakan pendapat para mufasir terkait ayat-ayat *tabarruj*
6. Analisis konsep pelarangan *tabarruj* perspektif tafsir *maqāṣidī*
7. Kemudian tahap selanjutnya yakni mencari dimensi *maqāṣidī* dari ayat pelarangan *tabarruj*.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah, metode penelitian menduduki bagian yang sangat penting. Metode penelitian dalam suatu karya tulis akan sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. Berikut penulis paparkan serangkaian proses atau metode dalam melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan penulis menggunakan kitab tafsir, kamus, buku, artikel, sebagai bahan rujukan atau data dalam menyelesaikan penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber utama dalam sebuah penelitian guna mendapatkan informasi pokok yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam mengumpulkan sumber data utama dalam penelitian ini penulis mengambil ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan *tabarruj*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap dari data primer. Sumber data pendukung yang penulis gunakan dalam proses penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Diantaranya yaitu kitab-kitab tafsir, kamus al-Qur`an, artikel-artikel yang berkaitan dengan tema penelitian, dan juga azbabun nuzul.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang penting karena bertujuan untuk mengumpulkan atau menghimpun data-data sebagai bahan informasi peneliti (Sugiyono, 2017). Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis pertama mengumpulkan ayat-ayat terkait *tabarruj* dengan metode *maudhui*. Metode *maudhui* yaitu metode yang cara kerjanya dengan menghimpun ataupun mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an dari berbagai surah yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas (Muslimin, 2019). Dalam hal ini, penulis mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni *tabarruj*,

menyusun ayat-ayat secara runtut berdasarkan kronologis turunnya ayat. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data-data yang relevan dengan tema penelitian ini seperti kitab tafsir, buku, jurnal, skripsi, dan juga tesis.

H. Teknik Analisis Data

Data-data yang sudah didapatkan, sudah terkumpul tahap selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis (Khoeriyah, 2020). Dalam analisis data, pertama penulis mengkaji ayat-ayat *tabarruj* yakni Q.S Al-Ahzāb ayat 33 dan Q.S An-Nūr ayat 60 dengan mencari ataupun menganalisis seperti aspek linguistik, azbabun nuzul, munasabah, kemudian berusaha menemukan aspek *ghayah* dan *waṣilah*, menemukan nilai-nilai *maqāṣidi* dari ayat-ayat larangan *tabarruj*.

I. Sistematika Pembahasan

Bab I, pada bab pertama ini merupakan sebuah pengantar yang menggambarkan rancangan penelitian dalam penelitian ini yang didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini berisi pembahasan mengenai pengertian dan macam-macam *tabarruj*, kajian linguistik ayat-ayat *tabarruj*, historisitas atau azbabun nuzul, munasabah ayat, serta penafsiran ayat-ayat *tabarruj*.

Bab III, pada tahapan ini merupakan bagian inti dari penelitian tentang larangan *tabarruj* ditinjau dari teori tafsir *maqāṣidī*. Pada bagian ini penulis

menjelaskan apa *maqāṣid syarī'ah* dan *maqāṣid al-Qur`an* dari ayat-ayat tentang *tabarruj*.

Bab IV, setelah melalui tahapan-tahapan dari bab sebelumnya, selanjutnya pada bab ini penulis memberikan sebuah kesimpulan atau poin-poin apa saja dari penelitian ini. Selain itu, pada bab ini juga berisi mengenai saran yang didalamnya memuat seperti harapan penulis, rekomendasi dari penulis, solusi, serta kritik.



BAB II

KONSEP PELARANGAN *TABARRUJ* DALAM AL QUR'AN TINJAUAN TAFSIR *MAQASIDI*

A. Pengertian dan Macam-macam *Tabarruj*

1. Pengertian *tabarruj*

Kata atau istilah *tabarruj* berakar dari kata برج yang menunjukkan makna pada sesuatu yang nampak, muncul, lahir atau tinggi. Maka jika disandarkan pada wanita yang ber-*tabarruj*, yakni para wanita yang menampakkan perhiasanya (Shihab, 2007). Menurut Qatadah, *tabarruj* adalah seseorang yang berjalanya dengan dibuat-buat serta bersikap genit. Menurut Syaikh al-Maududi, kata “*tabarruj*” apabila dihubungkan dengan seorang wanita, maka memunculkan beberapa definisi atau pengertian:

- a) Seseorang yang menampakkan sesuatu yang melekat pada diri seorang wanita yakni wajah dan anggota badan tertentu yang dapat mengundang syahwat orang yang melihatnya yang bukan mahram.
- b) Seseorang yang memamerkan, memperlihatkan pakaian dan perhiasan yang indah dihadapan kaum laki-laki yang bukan mahram.
- c) Seseorang yang memamerkan diri dan berjalan-berlenggak lenggok dihadapan kaum laki- laki yang bukan mahram (Mubarak Al-Barik & Al-Muslimah, 2013).

2. Macam-macam *tabarruj*

Terdapat dua jenis *tabarruj* yang biasa dilakukan oleh seseorang. Kedua jenis *tabarruj* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Jenis Tabarruj *Khilqiyah*

Khilqiyah merupakan jenis perhiasan yang bersifat fisik atau perhiasan yang sudah melekat pada diri seseorang. Perhiasan-perhiasan yang melekat pada diri seseorang yaitu seperti wajah, rambut, dan lain sebagainya (Shihab, 2004).

Jadi, *tabarruj khilqiyah* yang dilakukan seseorang adalah *tabarruj* dengan cara memamerkan bagian-bagian fisik supaya dilihat orang lain.

b) Jenis *Tabarruj Muktasabah*

Muktasabah merupakan jenis perhiasan yang sifatnya diupayakan atau di rekayasa. Itu artinya, *tabarruj* jenis ini yakni *tabarruj* dengan cara menambahkan, menempelkan sesuatu pada dirinya seperti pakaian, perhiasan, dan lain-lain yang dapat memperindah diri (Shihab, 2004).

3. Bentuk-bentuk *tabarruj*

Berbagai macam cara atau model *tabarruj* yang terbiasa dilakukan oleh wanita sangat beragam. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang ini model-model *tabarruj* kurang lebih hampir sama. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Memakai pakaian yang tipis atau ketat

Termasuk dalam kategori perbuatan *tabarruj* yakni seseorang yang berpakaian memperlihatkan lekuk tubuh serta dapat tembus pandang. Para wanita pada zaman dahulu mempunyai kebiasaan atau terbiasa dengan memamerkan keindahan tubuhnya, memamerkan auratnya kepada para kaum laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan pada suaminya (al-Maraghi, 1992). Wanita pada zaman dahulu juga terbiasa dengan mengenakan pakaian mutiara yang tidak dijahit kedua sisinya (al-Barudi, 2008). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir al-Maraghi dan tafsir wanita.

b) Suara yang di buat-buat atau dilemah lembutkan

Bentuk *tabarruj* jenis ini sesuai dengan apa yang terdapat di firman Allah yakni pada surah Al-Ahzāb ayat 32

يُسَاءُ النَّبِيِّ لَسُنَّتْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۗ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

Tunduk yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah seseorang wanita yang cara berbicara dibuat-buat, lemah lembut sehingga dapat memancing

terhadap lawan bicaranya sehingga mendorong lawanya dapat berbuat hal-hal yang kurang baik (Shihab, 2016).

c) Berlebihan dalam berhias sampai mengubah ciptaan Allah

Termasuk *tabarruj* yakni seseorang yang berhias diluar kebiasaan. Misalnya dengan mengenakan perhiasan yang berlebihan ketika diluar rumah, di acara-acara umum serta mengenakan alat-alat perias wajah sehingga terlihat mencolok maka hal tersebut dapat dikategorikan *tabarruj*. Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka, disebutkan bahwa para perempuan-perempuan pada zaman dahulu ketika berhias, bersolek, memperindah diri mereka terkesan dan terlihat mencolok, menonjol dari kebiasaan berhias pada umumnya sehingga hal tersebut dapat mengundang perhatian lawan jenis (Amrullah, 1988).

B. Tekstualitas Ayat-Ayat *Tabarruj*

1. Q.S Al-Ahzāb ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlu bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

2. Q.S An-Nūr ayat 60

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung yang tiada ingin kawin lagi, tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah maha mendengar dan maha bijaksana”.

C. Penafsiran Ayat-Ayat *Tabarruj* dalam Al-Qur`an

Dalam menganalisis ayat tentang *tabarruj*, penulis telah mengelompokkan beberapa surah yang terkait dengan riset yaitu surah Al-Ahzāb ayat 33, dan surah An-Nūr ayat 60. Penulis memaparkan penafsiran tiga mufasir dari tiga periode yaitu klasik, pertengahan, dan kontemporer. Pada periode klasik, penulis memilih kitab tafsir *jami` al-bayan fi ta`wil al-Qur`an* karya ath-Thabari, kemudian pada masa pertengahan memilih kitab tafsir *al-jami` li ahkam al-Qur`an* karya al-Qurthubi kemudian pada masa kontemporer yaitu kitab tafsir *al-munir* karya Wahbah Zuhaili. Penjelasan ayat-ayat tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Latar Belakang Pemilihan Kitab Tafsir

a) Tafsir *Jami` al-bayan fi ta`wil al-Qur`an* karya ath-Thabari

Pemilihan tafsir *Ath-Thabari* dari periode klasik karena tafsir tersebut cukup terkemuka pada periode saat itu. Banyak ulama yang yang kagum dan memuji tafsir tersebut, diantaranya yaitu Imam As-Suyuthi yang menyatakan bahwa kitab tafsir Ath-Thabri adalah kitab tafsir yang paling

agung. Dalam penafsirannya, Ath-Thabari banyak mengemukakan pendapat dan mempertimbangkan mana pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang ada. Tafsir ini mempunyai karakter penafsiran yang ilmiah. Beliau menggabungkan beberapa disiplin ilmu seperti qiraat, sejarah, dan dirayat (pendapat para fuqaha). Metode penafsiran dalam kitab tafsir Ath-Thabari memakai metode tahlili dalam menafsirkan al-Qur`an yakni menafsirkan ayat dengan segala aspek (Amaruddin, 2014).

b) Tafsir *al-jami` li ahkam* al-Qur`an karya al-Qurthubi

Pada periode pertengahan penulis memilih tafsir al-Qurthubi untuk menjadi bahan informasi dalam penelitian ini dengan alasan tafsir al-Qurthubi ini adalah tafsir yang paling lengkap pada masanya. Dimana pada tafsir-tafsir yang lain hanya menafsirkan beberapa ayat saja, tafsir al-Qurthubi menafsirkan lengkap seluruh ayat al-Qur`an. Kemudian, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an beliau banyak mengemukakan pendapat-pendapat para ulama dan juga menghadirkan hadits-hadits sohih. Dalam kitab tafsir ini, pengarang kitab lebih condong atau lebih cenderung terhadap hukum fiqih, namun kadangkala beliau juga membahas mengenai kebahasaan dan i`tiqad. Metode penafsirannya yang beliau pakai adalah metode tahlili. Ayat-ayat yang beliau tafsirkan dalam kitab tafsirnya selain banyak memunculkan pendapat-pendapat para ulama, beliau juga memberikan pendapatnya sendiri. Dalam penafsirannya, beliau bisa dinilai tidak fanatik walaupun dalam tafsirnya beliau lebih condong pada madzhab Ash`ari. Karena hal tersebut, kitab ini banyak dijadikan rujukan (Abdullah, 2018).

c) Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili

Alasan pemilihan kitab tafsir karya wahbah Zuhaili yaitu bercorak tafsir fiqhi dan adabi ijtimai, metode penafsiranya sama seperti metode penafsiran kitab tafsir karya ath-Thabari dan al-Qurthubi yakni memakai metode tahlili. Wahbah Zuhaili juga menafsirkan al-Qur`an lengkap mulai dari al-fatihah sampai an-nas. Dalam sistematika penafsiranya, beliau menjelaskan kandungan surah secara global, menjelaskan aspek kebahasaan, dan memaparkan sebab-sebab turunya ayat dalam riwayat yang paling shahih serta mengesampingkan riwayat yang lemah (Baihaki, 2016).

2. Analisis ayat-ayat *Tabarruj*

a. Q.S Al-Ahzab ayat 33

1) Kajian Linguistik

Pada kata **قَرْنَ** berasal dari *aqrarna* atau *aqrirna*, yang diambil dari kata *qararta* atau *qarirta*. Lalu harakat *ra* dipindahkan kepada *qaf*. Selanjutnya, huruf *ra* dan *hamzah* washalnya dibuang sehingga menjadi *qarna* atau *qirna* (dan janganlah kalian berhias) asalnya berbunyi *tatabarrajna* kemudian salah satu huruf *ta* dibuang menjadi *tabarrajna* (sebagaimana orang-orang jahiliah dahulu) sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita yang selalu menampakkan kecantikan kepada kaum laki-laki (Az-Zuhaili, 2016).

kata **وَيُطَهِّرَكُمْ** kata tersebut dalam kamus al-Qur`an karya Raghib Asfahani berasal dari kata **طهر** yang dalam sebuah kalimat **طهرت المرأة**

yang berarti perempuan itu suci. Kata الطهارة berarti memiliki arti suci dua jenis, pertama suci jasmani, kedua suci rohani, dan ayat-ayat al-Qur`an secara umum menunjukkan kedua suci tersebut (Al-Ashfahani, 2017). Maka, maksud kata وَيُطَهِّرْكُمْ dalam surah Al-Ahzab ayat 33 adalah Allah bermaksud mensucikan atau membersihkan rohani, jiwa mereka supaya benar-benar bersih dengan beramal salih dan meninggalkan perbuatan yang buruk.

2) Azbabun Nuzul

Sebab turunnya surah Al-Ahzāb ayat 33 dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa. Dari Abdullah bin Abbas bahwa maksud dari “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku (*tabarruj*) seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”. Ia mengatakan, jarak antara Nuh dan Idris adalah seribu tahun. Pada zaman itu ada dua kabilah dari keturunan Adam, salah satunya tinggal di dataran rendah dan yang lainnya tinggal di pegunungan. Kaum laki-laki penduduk gunung berwajah tampan sedangkan wanitanya berwajah kurang cantik. Sedangkan para wanita yang tinggal di dataran rendah berwajah cantik sementara laki-lakinya berwajah kurang tampan. Suatu waktu iblis mendatangi salah satu laki-laki yang hidup di dataran rendah dengan rupa seorang anak kecil, lalu ia bekerja pada orang tersebut dan ia menjadi pelayannya. Iblis mengambil sesuatu seperti suatu alat yang digunakan berdendang para penggembala. Ia mengeluarkan alat itu dan membunyikanya dan suara itu belum pernah sama sekali didengar oleh manusia. Suara menyebar ke orang-orang disekitarnya. Lalu mereka

terpesona mendengarnya dan menjadikannya hari raya tahunan untuk berkumpul. Para wanita pun genit dan berhias dihadapan para laki-laki. Sementara laki-laki dari penduduk gunung menyerang mereka di hari raya mereka itu, sehingga mereka melihat para wanita dan kecantikan mereka. Lalu ia mendatangi kawan-kawannya dan memberitakan hal tersebut hingga mereka tertarik pada wanita-wanita itu. Mereka turun menemui wanita-wanita tersebut dan terjadilah perzinaan. Itu yang dimaksud firman Allah pada bagian “ Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jaman jahiliyah yang dahulu”(Al-Mishri, 2014).

Firman Allah “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu” pada surah Al-Ahzāb ayat 33, Mujahid mengatakan bahwa dahulu di masa Jahiliah wanita bila keluar berjalan di depan kaum pria, maka itulah yang dinamakan tingkah laku Jahiliah. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu” yakni bila kalian keluar dari rumah. Dahulu wanita bila berjalan berlenggak-lenggok dengan langkah yang manja dan memikat, lalu Allah melarang hal tersebut. Muqatil telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu. *At-Tabarruj* artinya mengenakan kain kerudung tanpa mengikatnya, kalau diikat dapat menutupi kalung dan anting-antingnya serta lehernya. Jika tidak diikat, maka semuanya itu dapat kelihatan, yang demikian itulah yang dinamakan *tabarruj*. Kemudian

khitab larangan ini berlaku menyeluruh buat semua kaum wanita mukmin(Ad-Dimasyqi, 2017).

3) Munasabah ayat

Munasabah atau keterkaitan dari surah Al-Ahzab ayat 33 yakni berkaitan dengan ayat sebelumnya pada surah Al-Ahzab ayat 32.

يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

“hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”.

Pada ayat sebelumnya surah Al-Ahzab ayat 32 merupakan suatu perintah terhadap para istri-istri Nabi untuk tetap menjaga kehormatan sebagai istri dari seorang Nabi supaya tidak berbicara dengan dibuat-buat, karena istri-istri Nabi memiliki kedudukan dan keutamaan daripada perempuan lain. Maka dari itu, perintah ayat tersebut bermaksud agar istri-istri Nabi lebih bisa menjaga kehormatan dirinya daripada perempuan-perempuan lain yang bukan istri Nabi. Setelah ayat itu, baru kemudian disusul oleh lanjutan ayat yakni Al-Ahzab ayat 33, di mana pada ayat ini adalah suatu bentuk peringatan atau larangan kepada para istri Nabi supaya tidak melakukan perbuatan *tabarruj* seperti halnya yang sudah dilakukan oleh para wanita jaman jahiliyah. Dari munasabah tersebut, dapat dilihat, diketahui bahwasanya ayat itu ingin agar para wanita tidak mengundang

perhatian para kaum laki-laki dengan cara berlaku yang sopan santun, serta tidak bertingkah laku yang memang dilarang pada ayat tersebut.

4) Penafsiran

Dalam tafsir Ath-Thabari, pada lafadz التبرج berarti berjalan berlenggak lenggok. Sebagaimana riwayat-riwayat yang dinukil Ath-Thabari. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Qatadah mengenai firman Allah وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ia berkata, “maksudnya adalah jika kalian keluar rumah kalian, wanita-wanita jahiliyah itu berjalan dengan berlenggak lenggok, lalu Allah melarang istri-istri Nabi untuk berbuat demikian. Pada riwayat lain, Ya`qub menceritakan kepada kami, ia berkata; Ibnu Ulayah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Abi Najih berkomentar mengenai firman Allah وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ia berkata, “maksudnya adalah berjalan berlenggak lenggok(Ath-Thabari, 2009a).

Dalam tafsir al-Qurtubi, disebutkan bahwa seorang wanita diharuskan untuk tidak meniru atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para wanita sebelum mereka seperti berjalan berlenggak lenggok, lemah gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh, dan lain sebagainya yang memang dilarang dalam Agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara kepada lawan jenis yang bukan muhrimnya. Kemudian, apabila wanita terpaksa harus keluar rumah, maka diusahakan harus tertutup dan tidak menebar pesona.

Menukil pendapat Mujahid, “pada waktu itu kaum wanita bebas berjalan di luar rumah yang sekitarnya banyak para kaum lelaki. Itulah yang disebut *tabarruj*, sedangkan Ibnu Athiyah berkata “ yang terlihat jelas olehku adalah bahwa ayat ini menunjukkan pada zaman jahiliyah yang dikethui oleh para istri Nabi lalu mereka diperintahkan merubah sifat jalan dan segala hal yang sama dengan kaum jahilyah. Yaitu untuk kaum jahiliyah sebelum didturunkanya syariat. Penyebutan kata *الأولى* untuk menerangkan bahwa itu terjadi pada zaman sebelumnya. Maknanya bukanlah pada zaman jahiliyah yang lain. Karena nama jahiliyah yang dikenal pada waktu ayat ini diturunkan adalah orang-orang jahiliyah yang hidup tepat sebelum Islam (Al-Qurthubi, 2015).

Dalam tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili mengenai makna *tabarruj* ialah memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang menarik seperti dada, leher, seperti perempuan yang mengenakan kerudung dengan membiarkanya menjuntai dan terbuka sehingga leher, anting, dan kalungnya terlihat (Zuhaili, 2018).

b. Q.S An-Nūr ayat 60

1) Kajian linguistik

Kata *zinah* dalam ayat bermakna sebagai perhiasan, artinya yaitu perhiasan yang berupa benda yang dapat memperindah diri yang biasanya terbuat dari emas, perak, atau yang lainnya seperti tembaga (Subaidah, 2023). Sebelum kata *zinah* pada ayat ini yakni ada kata *mutabarrijat* yang

artinya menampakan. Itu artinya, *tabarruj* yaitu menampakan perhiasan-perhiasan yang dipakai dalam diri seseorang.

kata **وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ**, dalam kamus al-Qur`an berasal dari **عف** kata **العفة** berarti kondisi jiwa yang terbebas dari godaan syahwat. Kata **المتعفف** artinya orang yang diberikan sifat yang terbebas dari godaan syahwat melalui pembiasaan dan tabiat. Asal maknanya yakni mencukupkan diri dari mengkonsumsi dari sesuatu yang sedikit yang biasa dilakukan oleh orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Kata **الاستعفف** artinya permintaan untuk menjaga diri (Al-Ashfahani, 2017). Maka dalam kaitanya dengan *tabarruj*, kata tersebut dalam surah An-Nur ayat 60 adalah perintah untuk menjaga diri, untuk menjaga kehormatan khususnya bagi wanita dengan tidak melakukan perbuatan tercela yaitu *tabarruj*.

Dalam sebuah kamus al-Qur`an disebutkan mengenai kata *Al-buruj* atau *burjun* artinya yaitu istana. Kata tunggalnya adalah *burjun*. Kemudian, kain atau pakaian yang terbuka digambarkan sebagai *buruj* dan diibaratkan kebaikannya sehingga kalimat *tabarrajal maratu* artinya perempuan yang menampakan pakaiannya, yang demikian itu dinamakan *burjun* karena untuk menampakan dalam penampakan keindahannya dimana istana atau benteng merupakan simbol keindahan (Al-Ashfahani, 2017).

2) Azbabun nuzul

Mengenai sebab turunnya ayat ini, diceritakan dalam sebuah riwayat. Ibnu Abbas menuturkan, suatu ketika Rasulullah mengutus seorang budak dari kaum Anshar untuk menemui Umar bin Khatab pada tengah hari untuk memintanya datang. Lalu si budak masuk menemui Umar bin Khatab sementara waktu itu Umar bin Khatab sedang dalam keadaan yang tidak ingin si budak tidak ingin melihatnya dalam keadaan seperti itu. Lalu Umar berkata, “ya Rasulullah, aku sangat berharap seandainya Allah menurunkan perintah dan larangan kepada kita menyangkut masalah permisi minta izin”. Lalu Allah menurunkan surah An-Nur ayat 58 yang merupakan munasabah dari surah An-Nur ayat 60

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ ۚ عَلَيْكُمْ بَعْضُ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Muqatil menuturkan, ayat ini dilatarbelakangi oleh kisah Asma binti Abi Martsad dengan seorang budak miliknya yang sudah besar. Lalu si

budak itu masuk menemuinya pada saat ia tidak suka jika si budak menemuinya sat itu. Lalu Asma binti Martsad menemui Rasulullah dan berkata “sesungguhnya para pembantu kami dan anak-anak kecil kami masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan yang kami tidak suka jika mereka masuk menemui kami dalam keadaan tersebut. Lalu turunlah ayat ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Umar bin Khatab pergi menemui Rasulullah lalu ia mendapati ternyata ayat yang sesuai dengan apa yang diinginkan sudah turun (Zuhaili, 2018).

Dalam sebuah riwayat disebutkan. Ibnu abi hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi ibnu Sulaiman telah menceritakan kepada Ibnu Wahb telah menceritakan kepada Sulaiman ibnu Bilal dari Amr ibnu Abu Umar , dari ikrimah, dari Ibnu Abbas, mengatakan ia pernah didatangi seseorang untuk bertanya terkait meminta izin memasuki rumah pada tiga waktu dimana pada waktu itu aurat sedang dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah SWT berfirman. Ibnu Abbas menjawab, “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menutupi dan tertutup, sebab orang-orang pada zaman jahiliyah tidak menggunakan kain penutup pada bagian pintu rumahnya, dan tidak pula menggunakan kain gordena pada rumahnya. Adapun dikejutkan dengan kedatangan seorang pelayan, kemudian anaknya, anak yatim yang ada dalam pengasuhannya sedangkan dia dalam keadaan bersama istrinya. Oleh karena itu Allah memberikan perintah pada mereka memasuki rumah tanpa meminta izin. Sanad ini shahih sampai kepada Ibnu Abbas, Abu Dawud meriwayatkan dari Al

Qa`nabi, dari Ad-Darawardi, dari Amr Ibnu Abu Umar (Ibnu Kasir Ad-Damasyqi, 2004).

Dari konteks masa lalu, dapat diketahui bahwa rumah-rumah pada zaman itu rentan sekali terlihat aktivitas orang yang berada dalam rumah karena tidak menggunakan penutup atau gordena pada bagian pintu rumahnya maupun pada bagian-bagian yang lain. Berbeda dengan kondisi rumah-rumah yang ada di zaman sekarang yang sudah terjamin keamanan dan kerapatannya dengan sudah menggunakan kain-kain atau gordena sebagai penutup.

3) Munasabah ayat

Surah An-Nur ayat 60 ini masih berkaitan dalam satu surah ini yakni pada surah An-Nur ayat 58.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ ۚ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pada surah An-Nur ayat 58 membahas mengenai perizinan kepada seorang budak untuk meminta izin kepada tuannya ketika hendak menemui pada waktu-waktu tertentu, karena dalam waktu-waktu tersebut seseorang terbiasa melepaskan pakaian luar mereka ketika sedang bersantai atau ketika istirahat sehingga auratnya terlihat. Kemudian pada ayat 59 juga sama, berkaitan dengan perihal izin terhadap anak-anak yang sudah baligh ketika hendak menemui atau masuk kamar orang tua. Semua itu, ditujukan kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat untuk meminta izin ketika akan menemui atau masuk kamar agar mereka tidak melihat apa yang mungkin dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Selain itu, ayat tersebut juga mengandung suatu anjuran kepada anggota keluarga supaya memakai pakaian yang pantas untuk jaga-jaga apabila seseorang sudah terlanjur masuk rumah atau kamar mereka karena hal itu lebih aman dan lebih terjaga.

4) Penafsiran

Dalam Tafsir At-Thabari pada lafadz **فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ** (tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka), maksudnya adalah tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka, yakni jilbab sebagai penutup. Tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan semua itu dihadapan laki-laki baik mahram maupun bukan mahram dengan tanpa berhias dan berdandan. Kemudian pada lafadz **غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ** (dengan tidak bermaksud menampakan perhiasan) maksudnya yaitu tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan pakaian luar mereka

dengan niat tidak memperlihatkan perhiasan mereka yang tersembunyi (Ath-Thabari, 2009b).

Penafsiran Al-Qurtubi pada lafadz **غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ** (tidak bermaksud menampakan perhiasan), maksudnya ialah dengan tidak menampakan dan tidak sengaja memperlihatkan perhiasanya supaya terlihat. Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan. " Kekhususan ini diberikan kepada mereka, karena jiwa manusia berpaling dari mereka. Sebab laki-laki tidak akan tertarik kepada mereka. Oleh karena itu, dibolehkan bagi mereka hal-hal yang tidak diperbolehkan kepada selain mereka dan dihilangkan dari mereka kewajiban untuk memelihara diri mereka yang dapat menyusahkan mereka. Dalam tafsir al-Qurtubi disebutkan bahwa halal bagi seorang perempuan untuk menampakan perhiasanya kepada mahram mereka dan mengharamkan kepada yang selain mahram. Makna *tabarruj* sendiri dalam tafsir al-Qurtubi yaitu suatu yang nampak dan terbuka. Mengenai persoalan menampakan perhiasan, al-Qurtubi dalam penafsiran surah An-Nur ayat 60 menjelaskan bahwa kebolehan menampakan atau memperlihatkan perhiasan yaitu ditujukan kepada dua kelompok yakni wanita muda dan tua. Bagi wanita yang masih muda, sangat dianjurkan untuk tetap tidak menampakan perhiasan. Kemudian, mengenai hal ini para wanita tua diperbolehkan untuk membuka kerudung, hijab, dan lain sebagainya untuk penutup aurat dengan tidak berniat menampakan perhiasanya (Al-Qurthubi, 2021).

Dalam Tafsir *Al-Munir* surah An-Nur ayat 60 adalah suatu penjelasan tentang hukum perempuan yang secara umur sudah lanjut usia. Makna ayat tersebut ialah kaum perempuan yang sudah lanjut usia dan sudah tidak mengalami haid dan tidak beranak lagi serta tidak memiliki hasrat untuk menikah lagi. Tiada dosa atas mereka untuk melonggarkan dan meringankan pakaian yang mereka kenakan dengan menanggalkan pakaian terluar mereka (pakaian yang jika dilepas, semua aurat masih tetap tertutup) dengan tidak berniat menampakan perhiasan tersembunyi seperti rambut, leher, dan betis, sedang sisa-sisa kecantikan mereka sudah tidak ada lagi. Adapun, jika masih ada sisa-sisa kecantikan, maka haram hukumnya bagi dirinya melepas pakaian terluarnya (Zuhaili, 2018). Dari sini bisa dilakukan tinjauan lebih jauh, bahwa para wanita dalam berbagai belahan dunia mungkin sekali memiliki model pakaian pada setiap negara. Bisa jadi, pakaian luar yang dimaksud dalam al-Qur`an, mungkin sesuai dengan model pakaian di negara tertentu namun tidak sesuai dengan model pakaian di negara lain. Misalnya Negara Arab, Perancis, Turki model pakaian luar mereka itu seperti sejenis mantel atau jubah yang jika dibuka masih menutupi aurat. Berbeda jika dengan negara lain misalnya Indonesia. Mereka mempunyai model pakaian dan terbiasa mengenakan pakain luar atau penutup luar seperti kerudung, pakaian luar seperti kaos, dan pakaian lain yang jika dibuka maka terlihatlah perhiasan dan auratnya. Maka dari penafsiran Wahbah Zuhaili ini, dapat dijadikan suatu alat bantu, rujukan mengenai pemahaman terkait pakaian luar. Maka, jika dalam

konteks Indonesia membuka dan menanggalkan pakaian luar hukumnya kurang sesuai dengan kandungan surah An-Nur ayat 60.

D. Analisis Konsep Pelarangan *Tabarruj* dalam Al-Qur`an Perspektif Tafsir *Maqāsidī*

Pada aspek linguistik Pada kata قَرْنٌ berasal dari *aqrarna* atau *aqirna*, yang diambil dari kata *qararta* atau *qarirta*. Lalu harakat *ra* dipindahkan kepada *qaf*. Selanjutnya, huruf *ra* dan *hamzah* washalnya dibuang sehingga menjadi *qarna* atau *qirna* (dan janganlah kalian berhias) asalnya berbunyi *tatabarrajna* kemudian salah satu huruf *ta* dibuang menjadi *tabarrajna* (sebagaimana orang-orang jahiliah dahulu) sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita yang selalu menampakkan kecantikan kepada kaum laki-laki. Dari sini dapat dipahami bahwasanya surah Al-Ahzāb ayat 33 tegas melarang perbuatan *tabarruj* yang mana perbuatan ini telah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam. Itu artinya, Islam datang untuk merubah hal itu.

Dari pelacakan historis terkait latar belakang turunnya surah Al-Ahzāb ayat 33 dapat diketahui bahwa tujuan dari surah ini yaitu menyampaikan pesan agar para perempuan mukmin khususnya istri-istri Nabi supaya tidak meniru atau menyerupai para kaum jahiliyah yang mana mereka terbiasa berhias dan bertingkah laku yang mengundang perhatian serta dapat menjerumuskan perbuatan zina. Selain itu, surah Al-Ahzāb ayat 33 mengandung pesan agar para perempuan muslimah tidak memakai kerudung

atau penutup kepala yang tidak sampai bagian bawah dada seperti halnya kebiasaan para perempuan zaman jahiliyah.

Kemudian pada aspek munasabah ayat, surah Al-Ahzāb ayat 33 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yakni surah Al-Ahzāb ayat 32, yang mana pada ayat tersebut terdapat suatu pesan khususnya terhadap istri-istri Nabi untuk merubah cara berbicara yang dapat memikat orang yang lain atau yang bukan mahram.

Lalu dari pendapat para mufasir, *tabarruj* yang dilarang yaitu larangan untuk tidak meniru cara berhias, cara jalan, tingkah laku, dan segala hal yang sama seperti kaum jahiliyah sebelum Islam yang mana dapat menarik perhatian orang yang melihatnya.

Kemudian pada aspek lingustik surah An-Nur ayat 60 pada kata *zinah* dapat diartikan sebagai benda perhiasan yang dapat berupa emas, perak, berlian, dan lain sebagainya. Larangan *tabarruj* dalam surah ini berarti larangan menampakan perhiasan-perhiasan seperti emas, perak, dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori perhiasan.

Pada kata *burūj* dalam sebuah kamus al-Qur`an disebutkan mengenai kata *Al-burūj* atau *burjun* artinya yaitu istana. Kata tunggalnya adalah *burjun*. Kemudian, kain atau pakaian yang terbuka digambarkan sebagai *burūj* dan diibaratkan kebaikannya sehingga kalimat *tabarrajalil mar`atu* artinya perempuan yang menampakan pakaiannya, yang demikian itu dinamakan *burjūn* karena untuk menampakan dalam penampakan keindahannya dimana istana atau benteng merupakan simbol keindahan (Al-Ashfahani, 2017). Dari

sini dapat dipahami bahwasanya maksudnya adalah larangan untuk berpakaian, berbusana, atau berjilbab namun terbuka atau tidak menutup aurat.

Lalu pada bagian akhir surah An-Nur ayat 60 terdapat kata **وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ**, dalam kamus al-Qur`an berasal dari **عَف** kata **العفة** berarti kondisi jiwa yang terbebas dari godaan syahwat. Kata **المتعفف** artinya orang yang diberikan sifat yang terbebas dari godaan syahwat melalui pembiasaan dan tabiat. Asal maknanya yakni mencukupkan diri dari mengkonsumsi dari sesuatu yang sedikit yang biasa dilakukan oleh orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Kata **الاستعفف** artinya permintaan untuk menjaga diri (Al-Ashfahani, 2017). Maka, dalam surah tersebut berlaku sopan dengan tetap tertutup dan tidak menanggalkan pakaian luar hal itu lebih baik.

Dalam historisitas surah An-Nūr ayat 60 dapat diketahui bahwa konteks pada waktu ayat turun adalah keadaan dimana orang-orang pada zaman dahulu tidak menggunakan kain penutup pada bagian pintu rumahnya, dan tidak pula menggunakan kain gorden pada rumahnya. Adapun dikejutkan dengan kedatangan seorang pelayan, kemudian anaknya, anak yatim yang ada dalam pengasuhannya sedangkan dia dalam keadaan bersama istrinya. Jadi dapat dipahami bahwa pelarangan di sini adalah larangan untuk berpakaian yang terbuka walaupun berada dalam rumah dan dimaksudkan agar terhindar dari terlihatnya aurat oleh anak-anak, budak atau yang bukan mahramnya.

Kemudian munasabah atau keterkaitan ayat ini berkaitan dengan surah An-Nūr ayat 58 yang mana ayat ini dilatarbelakangi oleh kisah Asma binti Abi

Martsad dengan seorang budak miliknya yang sudah besar. Lalu si budak itu masuk menemuinya pada saat ia tidak suka jika si budak menemuinya saat itu. Lalu Asma binti Martsad menemui Rasulullah dan berkata “sesungguhnya para pembantu kami dan anak-anak kecil kami masuk menemui kami ketika kami dalam keadaan yang kami tidak suka jika mereka masuk menemui kami dalam keadaan tersebut. Lalu turunlah ayat ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan, kemudian Umar bin Khatab pergi menemui Rasulullah lalu ia mendapati ternyata ayat yang sesuai dengan apa yang diinginkan sudah turun (Zuhaili, 2018). Maka dari itu, maksud ayat ini bisa dipahami bahwa dengan lebih tertutup walaupun didalam rumah akan lebih aman agar tidak terjadi hal-hal sebagaimana budak dalam kisah yang melatar belakangi ayat tersebut turun.

Dari pendapat para mufasir hampir berpendapat sama. Yaitu kebolehan menanggalkan atau melepas pakaian namun dengan niat atau tidak bermaksud menampakkan perhiasan. At-Thabari memberikan penafsiran pada bagian **فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ** (tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka), maksudnya adalah tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka, yakni jilbab sebagai penutup. Tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan semua itu dihadapan laki-laki baik mahram maupun bukan mahram dengan tanpa berhias dan berdandan. Kemudian pada lafadz **غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ** (dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan) maksudnya yaitu tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan pakaian luar mereka dengan niat tidak memperlihatkan perhiasan mereka yang tersembunyi (Ath-Thabari, 2009). Al-Qurtubi pada bagian **غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ**

(tidak bermaksud menampakan perhiasan), maksudnya ialah dengan tidak menampakan dan tidak sengaja memperlihatkan perhiasanya supaya terlihat. Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakan perhiasan". Maka disini yang perlu dipahami adalah melepas atau menanggalkan pakaian yang seperti apa. Ath-Thabari menyebutkan juga mengenai persoalan melepaskan jilbab. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan bahwa pakaian yang dilepas yakni pakaian yang sejenis mantel yang jika dilepas masih dapat menutupi aurat. Jadi, poinnya adalah boleh melepas atau menanggalkan pakaian luar namun yang perlu diperhatikan atau digaris bawahi adalah pakaian yang jika dilepas masih menutup aurat dan perhiasan. Jadi, surah ini intinya tegas dalam hal perintah menutup aurat dan sekaligus larangan menampakan perhiasan.

Melalui teori tafsir *maqāsidī* dengan pembacaan dan mempertimbangkan seperti kajian linguistik, azbabun nuzul, munasabah, serta pendapat para mufasir maka dapat disimpulkan bahwa pelarangan *tabarruj* dalam al-Qur'an adalah larangan berpenampilan yang memikat, menarik perhatian atau larangan untuk menunjukkan, menampakkan, sesuatu dengan sangat mencolok, dengan sangat menonjol sehingga menjadi perhatian orang yang melihatnya sebagaimana perilaku wanita zaman dahulu yang terbiasa berjalan dihadapan laki-laki dengan dibarengi tingkah laku yang memikat seperti genit dan lain sebagainya termasuk memakai penutup kepala namun tidak sampai bawah dada sehingga perhiasan-perhiasan seperti anting, kalung, dan bagian-bagian tubuh yang termasuk aurat terlihat. Itulah gambaran atau konsep

tabarruj yang dilarang dalam al-Qur`an. Jika melihat kondisi atau konteks masa sekarang, para perempuan nampak banyak aktivitas diluar rumah, atau mengharuskan untuk aktivitas diluar rumah. Misalnya seperti bekerja, kuliah, kegiatan sosial, dan aktivitas-aktivitas lain yang mengharuskan berada di publik. Maka, yang penting untuk dihindari adalah tidak berpenampilan, berhias, dan tingkah laku yang dapat memikat atau menarik perhatian orang lain.



BAB III

NILAI-NILAI *MAQĀSIDI* AYAT LARANGAN *TABARRUJ* DALAM AL-QUR`AN

A. Aspek *Ghayah* dan *Wasilah*

Dalam perspektif tafsir *maqāsidī* terdapat aspek *ghayah* dan juga *wasilah*. Aspek *ghayah* adalah tujuan yang ingin dicapai dan *wasilah* sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam surah An-Nur ayat 33 terdapat unsur *wasilah* supaya tidak berhias, bertingkah laku yang memikat, mengundang perhatian yang mana hal itu terdapat unsur *ghayah*, tujuan yakni seperti menghindari pelecehan dan juga perzinahan. Kemudian, pada surah An-Nur ayat 60 terdapat aspek *wasilah* supaya lebih sopan, lebih tertutup dan tidak memperlihatkan aurat, perhiasan-perhiasan yang mana didalamnya terdapat unsur *ghayah* yakni supaya terhindar dari terlihatnya aurat yang bukan mahram dan juga anak-anak. Aspek *ghayah* daripada persoalan pelarangan *tabarruj* adalah bertujuan agar tidak berhias atau berpenampilan yang memikat, memancing, dan menarik perhatian lawan jenis dan juga untuk menghindari dari terlihatnya aurat oleh orang-orang yang bukan mahramnya.

B. *Maqāsid Syarī`ah*

Dalam perspektif tafsir *maqāsidī*, terdapat prinsip-prinsip yang bertujuan untuk merealisasikan suatu kemaslahatan dan menghindari kerusakan dari suatu persoalan. Diantara prinsip-prinsip tersebut yakni prinsip *maqāsid al-syarī`ah* dan prinsip *maqāsid al-Qur`an*. Prinsip *maqāsid al-syarī`ah* meliputi *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-mal*, *hifz al-nasl*, *hifz al-daulah*, dan *hifz al-bi`ah*. Kemudian prinsip *maqāsid al-Qur`an* meliputi nilai-nilai

kemaslahatan pribadi, kemaslahatan sosial-lokal, dan nilai sosial universal global (Mustaqim, 2019). Pada pembahasan bab sebelumnya, mengenai penafsiran ayat-ayat larangan *tabarruj* mulai dari mufasir klasik hingga sampai mufasir kontemporer sepakat bahwa *tabarruj* merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, sesuatu yang dilarang. Pada pembahasan di bab tiga ini, penulis akan menunjukkan, memaparkan kandungan aspek *maqāsid syarī'ah* dan *maqāsid al-Qur`an* pada ayat-ayat larangan *tabarruj* melalui metode *tafsir maqāsidī*. Diantara aspek-aspek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Hifz Al-Dīn* (Menjaga Agama)

Menjaga agama adalah suatu upaya untuk menjaga segala hal yang berkaitan dengan agama serta menjaga hubungan dengan Allah. Sebagai umat Islam sudah semestinya untuk menjaga hubungan dengan Allah dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban serta larangan Allah. Selain itu, sebagai upaya menjaga agama yakni dengan menegakkan dan membela agama Islam seperti mengerjakan syariat Islam, tidak melakukan penyimpangan, dan juga bisa dengan menjaga hubungan antar sesama manusia dengan menghormati dan saling tolong menolong.

Dalam surah Al-Ahzab ayat 33 terdapat pesan untuk tidak menentang atau melanggar syariat Islam. Termasuk menjaga agama yakni dengan menjaga syariat Islam dengan cara menutup aurat, berpakaian dan berdandan dengan baik dan yang terpenting menjauhi perbuatan yang

menyimpang dari Islam seperti kebiasaan para perempuan jaman jahiliyah sebagaimana perintah untuk menghindari *tabarruj* dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wahbah Zuhaili menjelaskan *tabarruj* yakni seorang wanita yang memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menarik seperti dada, leher, seperti perempuan yang mengenakan kerudung namun dengan membiarkannya menjuntai dan terbuka sehingga leher, anting, dan kalungnya terlihat (Zuhaili, 2018). Menjaga agama dalam ayat-ayat larangan *tabarruj* penulis mengelompokkan kedalam nilai *maqāsid al-zarūriyyah* atau kebutuhan primer. Hal ini sangat penting karena berkaitan dengan menjaga syariat. Sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk sepenuhnya menjalankan dan menjaga syariat-syariat Islam salah satunya yakni dengan tidak melakukan *tabarruj*.

2. *Hifz Al- Nafs* (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa adalah suatu bentuk usaha atau upaya dalam melindungi, memelihara jiwa manusia dari segala hal yang dapat membahayakan diri setiap manusia. Jiwa manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Jasmani adalah bagian yang kasar atau biasa disebut raga, sedangkan rohani adalah bagian yang halus yang hakikatnya dirahaskan Tuhan. Jasmani dan rohani manusia sangat rentan terhadap serangan penyakit. Penyakit jasmani adalah penyakit yang tampak, penyakit yang bisa disembuhkan dengan bantuan medis. Sedangkan penyakit rohani adalah sifat, perbuatan, dan sikap yang buruk dan merusak rohani, yang dapat menghalangi kebahagiaan manusia, dan menjadi penyebab

memperoleh ridha Allah, serta mendorong manusia berbuat buruk (Firdaus, 2014).

Dalam mencari aspek penjagaan jiwa, Penulis mengelompokan kata kunci *وَيُطَهِّرْكُمْ* yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kedalam kategori *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Kata tersebut memiliki makna menyucikan jasmani dan rohani. Maksud daripada menyucikan pada surah Al-Ahzab ayat 33 yakni menyucikan rohani atau jiwa mereka. Terkadang, seseorang lupa atau tidak sadar bahwa dirinya telah melakukan dosa salah satunya yakni dosa perbuatan *tabarruj*. Dosa yang dilakukan seseorang sebenarnya memiliki dampak yang kurang baik bagi ruhaniah seseorang. Oleh sebab itu, untuk menjaga kesehatan ruhaniah seseorang, Islam telah menghimbau kepada para umatnya agar menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Karena, segala dosa dan kemaksiatan yang diperbuat seseorang dapat menimbulkan perasaan cemas dan kegelisahan yang mana hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ruhaniahnya tidak sehat (Kusnadi & M Ikhsan, 2022). Maka dari itu, melalui ayat itu Allah ingin mereka menghindari perbuatan *tabarruj* yang berdampak pada dosa. Karena jiwa yang bersih akan melahirkan tindakan-tindakan yang baik dan terpuji. Sebaliknya, jika jiwa seseorang kotor, maka berpeluang lebih banyak melakukan perbuatan tercela. Sehingga, dengan menghindari dosa dari perbuatan *tabarruj*, maka seseorang telah menjaga jiwa atau ruhaniahnya.

Kemudian selain itu, maksud, tujuan, dan hikmah dilarangnya perbuatan *tabarruj* adalah untuk menghindarkan seseorang dari perbuatan

yang dapat menimbulkan bahaya. Hal ini sesuai dengan penafsiran al-Qurthubi bahwa seorang wanita dilarang untuk meniru perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para perempuan sebelum mereka seperti berjalan berlenggak lenggok, genit, lemah gemulai, memperlihatkan kecantikan tubuh serta cara berbicara kepada lawan jenis yang bukan mahramnya. Lalu al-Qurthubi juga menyebutkan apabila seseorang terpaksa harus keluar rumah, maka usahakan harus tertutup dan tidak menebar pesona. Al-Qurthubi juga menyebutkan bahwa seorang perempuan dilarang untuk menampakkan perhiasanya pada orang-orang yang memandangnya kecuali orang-orang yang dikecualikan. Ath-Thabari menafsirkan lafadz *خمر* yang bermakna agar menutupi rambut, leher, dan anting. Hal itu bertujuan dan dimaksudkan untuk *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) yakni menjaga dan melindungi diri seorang wanita dari munculnya perbuatan yang dapat membahayakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Quraish Shihab bahwa aurat yang terbuka dapat menyebabkan atau menimbulkan suatu bahaya (Jannah, 2016). Sebagaimana kisah, sekaligus suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat larangan *tabarruj* yang terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 33 yakni bertujuan untuk menghindari perzinaan. Dari Abdullah bin Abbas bahwa maksud dari “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku (*tabarruj*) seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu”. Ia mengatakan, jarak antara Nuh dan Idris adalah seribu tahun. Pada zaman itu ada dua kabilah dari keturunan Adam, salah satunya tinggal di dataran rendah dan yang lainnya tinggal di

pegunungan. Kaum laki-laki penduduk gunung berwajah tampan sedangkan wanitanya berwajah kurang cantik. Sedangkan para wanita yang tinggal di dataran rendah berwajah cantik sementara laki-lakinya berwajah kurang tampan. Suatu waktu iblis mendatangi salah satu laki-laki yang hidup di dataran rendah dengan rupa seorang anak kecil, lalu ia bekerja pada orang tersebut dan ia menjadi pelayannya. Iblis mengambil sesuatu seperti suatu alat yang digunakan berdendang para penggembala. Ia mengeluarkan alat itu dan membunyikanya dan suara itu belum pernah sama sekali didengar oleh manusia. Suara menyebar ke orang-orang disekitarnya. Lalu mereka terpesona mendengarnya dan menjadikannya hari raya tahunan untuk berkumpul. Para wanita pun genit dan berhias dihadapan para laki-laki. Sementara laki-laki dari penduduk gunung menyerang mereka di hari raya mereka itu, sehingga mereka melihat para wanita dan kecantikan mereka. Lalu ia mendatangi kawan-kawannya dan mmeberitakan hal tersebut hingga mereka tertarik pada wanita-wanita itu. Mereka turun menemui wanita-wanita tersebut dan terjadilah perzinaan. Itu yang dimaksud firman Allah pada bagian “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jaman jahiliyah yang dahulu”(Al-Mishri, 2014). Menjaga jiwa dalam ayat-ayat larangan *tabarruj* penulis mengelompokan kedalam nilai *maqāṣid al-ḡarūriyyah* karena menjaga jiwa merupakan kebutuhan yang paling pokok dalam hidup.

3. *Hifz al-`Aql* (menjaga akal)

Menjaga akal merupakan upaya untuk menggunakan akal untuk berfikir terkait hal-hal yang baik dan melindungi dari segala hal yang dapat melemahkan serta merusak fungsi akal. Beberapa cara untuk menjaga akal yaitu dengan memanfaatkannya untuk belajar, serta menghindari perbuatan atau perilaku yang dapat merusak akal seperti narkoba, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya yang dapat merusak.

Dibalik larangan *tabarruj* terdapat juga suatu tujuan untuk menjaga akal pikiran agar tetap memiliki pikiran yang positif dan sehat. Hal itu dikarenakan perbuatan *tabarruj* yang dilakukan oleh seseorang dapat menimbulkan pikiran yang kotor serta dapat menimbulkan perbuatan maksiat. Perbuatan *tabarruj* sendiri jika ditelisik lebih jauh dapat dikatakan atau mengarahkan pada pornografi. Pornografi secara istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat seksual. Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum. Dari penjelasan tersebut, maka *tabarruj* bisa termasuk didalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perbuatan *tabarruj* tidak hanya terjadi di kehidupan nyata namun sudah sampai pada media-media sosial. Perkembangan teknologi sangat cepat dengan dibuktikan adanya internet seperti google,

youtube, media sosial dan lain-lain meskipun memberikan manfaat namun disamping itu ada sisi negatifnya seperti menampilkan atau menyuguhkan sesuatu yang berbau pornografi. Ditambah lagi banyaknya iklan yang menampilkan pakaian yang tidak senonoh seperti artis yang menggunakan tansktop dan pakaian ketat(Haidar & Cipta Apsari, 2020). Dalam hal ini, remaja menjadi sasaran utama akibat hal buruk tersebut dan dapat mempengaruhi kepribadian remaja. Remaja adalah mereka yang berada pada fase transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Perubahan yang dialami dalam fase ini yakni perkembangan pada fisik, kognitif, sosial, watak, dan kepribadian. Perubahan yang terlihat sangat menonjol pada tahapan ini yakni terjadinya peningkatan minat dan motivasi terhadap seksualitas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik pada organ-organ seksual dan perubahan hormonal yang berdampak pada dorongan seksual pada seorang remaja(Haidar & Cipta Apsari, 2020). Maka dari itu, *tabarruj* dilarang dengan tujuan untuk menjaga akal agar tidak mengarah kepada hal yang demikian. Sebagaimana perintah untuk tetap berlaku sopan dengan tetap tertutup ketika di dalam rumah yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 60. Dalam ayat tersebut tersirat pesan yang bertujuan untuk menghindari atau menjaga anak-anak dari melihat sesuatu yang kurang baik. Dalam hal ini, penulis mengelompokkan kedalam nilai *maqāṣid al-ḥarāmīyah* karena menjaga akal pikiran yang sehat sangat

penting agar dalam menjalani kehidupan ini bisa lebih terarah, fokus, dan dapat membedakan hal baik dan buruk.

4. *Hifz Al-Maal* (Menjaga Harta)

Menjaga harta merupakan suatu upaya ataupun usaha untuk melindungi harta dari segala sesuatu yang menjadikan harta tersebut menjadi haram atau dapat menjadikannya syubhat. Sebagaimana perintah Allah kepada umat-Nya untuk mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang dibenarkan agama, menafkahkan atau menggunakan harta di jalan Allah, serta tidak menggunakan harta untuk berfoya-foya dan membelanjakan harta untuk keperluan yang tidak begitu penting.

Harta merupakan nikmat, rahmat, pemberian Allah demi kebaikan dan tegaknya maslahat bagi umat manusia. Harta yang diberikan Allah bisa menjadi kepentingan sekaligus menjadi ujian bagi pemiliknya. Dalam artian harta yang dimiliki seseorang menentukan bagaimana pemilik harta menggunakan harta tersebut untuk suatu hal yang baik atau buruk. Harta merupakan sesuatu yang nantinya dimintai pertanggungjawaban, maka dari itu penggunaan harta harus hati-hati serta bijak. Adapun jika menggunakan harta untuk maksiat, untuk sesuatu yang haram, boros untuk sesuatu yang tidak begitu penting, maka dalam hal ini sudah membelanjakan harta dengan cara yang tidak benar.

Perbuatan *tabarruj* yang dilakukan seseorang merupakan salah satu bentuk atau gambaran terhadap seseorang yang tidak menjaga hartanya di jalan yang benar karena membeli sesuatu yang tidak mendapatkan

manfaat tapi justru dapat mendatangkan mudharat. Beberapa contohnya yakni seperti membeli pakaian, jilbab yang tidak bisa menutup aurat, aksesoris-aksesoris yang berlebihan, yang sudah diniatkan untuk dipamerkan di khalayak umum. Dengan menghindari dari penggunaan harta yang kurang jelas kegunaannya, akan lebih bermanfaat jika misalnya harta tersebut digunakan untuk zakat sebagaimana yang disebutkan pada surah Al-Ahzab ayat 33. Menjaga harta dalam ayat-ayat *tabarruj* penulis mengelompokkan kedalam nilai *maqāṣid al-ẓarūriyyah* karena harta menjadi bagian yang penting dalam hidup demi menunjang kebutuhan-kebutuhan manusia.

5. *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan).

Melindungi keturunan adalah usaha untuk melindungi generasi, keturunan, atau keluarga dari segala hal yang dapat mendatangkan keburukan. Menjaga keturunan bisa dilakukan dengan cara mendidik keturunan dengan akhlakul karimah. Manfaat yang bisa didapat dari menjaga keturunan yaitu bisa terwujudnya keturunan yang saleh dan salehah, berakhlakul karimah, dan menjadi penerus ajaran dan perjuangan Islam.

Dalam mencari aspek penjagaan keturunan, penulis mengelompokkan Kata *وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ* kedalam kategori *hifz al-nasl*. Kata tersebut memiliki makna menjaga diri atau menjaga kehormatan diri. Perbuatan *tabarruj* adalah perbuatan yang dilakukan oleh wanita dengan memamerkan, memperlihatkan sesuatu yang mencolok pada dirinya dan biasanya

perbuatan tersebut dilakukan oleh wanita tidak baik-baik. Itu artinya, wanita-wanita tersebut mengindikasikan terdapatnya akhlak yang kurang baik. Padahal, seorang wanita memiliki peranan yang sangat penting dalam mencetak generasi yang sholih, sholihah, dan taat agama. Orang tua merupakan pendidik utama bagi anak-anak mereka. Orang tua merupakan teladan bagi anak-anak mereka maka besar kemungkinan anak akan meniru tabiat, sifat, serta tingkah laku orang tua. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa orang tua merupakan sebuah contoh dalam berperilaku bagi anak-anaknya. Kemudian didalamnya dijelaskan bahwa untuk bisa membentuk atau memperbaiki akhlak seorang anak, hendaknya orang tua harus terlebih dahulu memperbaiki akhlaknya. Dalam artian orang tua tidak cukup hanya dengan menjelaskan lewat kata-kata melainkan memberikan contoh langsung dalam bentuk perilaku dan moral. Orang tua dalam hal ini menjadi contoh pertama kali dalam membentuk akhlak seorang anak (Mitra & Adelia, 2020). Dengan menjaga diri tidak melakukan hal yang demikian diharapkan kedepannya dapat menciptakan generasi yang sholih, sholihah, berakhlak dan taat kepada Allah serta melanjutkan ajaran Islam. Menjaga keturunan penulis mengelompokkan kedalam nilai *maqāṣid al-zarūriyyah* karena melanjutkan keturunan yang sholeh, berakhlak dan bertakwa penting sekali demi melanjutkan dan menjaga agama Islam masa mendatang.

Dari analisis penulis terhadap pelarangan *tabarruj* dalam al-Qur`an, maka dapat dipahami bahwasanya perbuatan *tabarruj* tidak sesuai atau

bertentangan dengan *maqāṣid syari`ah* seperti penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta, keturunan karena dapat berdampak atau mengakibatkan rusaknya moral serta syariat Islam, dapat membahayakan dan mengancam diri seseorang, dapat menurunkan harkat martabat seseorang, dapat merusak generasi Islam selanjutnya, berdampak pada penyalahgunaan harta yang tidak tepat atau yang tidak dibenarkan agama, serta dapat menjadi penghalang untuk tercapainya kemaslahatan masyarakat luas.

C. *Maqāṣid Al-Qur`an*

1. Nilai *Insaniyah* (kemanusiaan)

Al-Qur`an memiliki tujuan demi terciptanya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan umat. Karena hal tersebut suatu hal yang sangat penting, pokok bagi keberlangsungan hidup manusia. Pesan al-Qur`an yakni supaya saling menghargai, toleransi, memberikan kenyamanan, tidak mengganggu satu sama lain antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur`an berpesan terhadap laki-laki agar memuliakan perempuan seperti tidak melecehkan perempuan dalam bentuk apapun.

2. Nilai tanggung jawab

Maqāṣid al-Qur`an atau tujuan al-Qur`an dari dilarangnya perbuatan *tabarruj* yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur`an yaitu perintah, anjuran untuk menjaga kehormatan, kemuliaan para wanita. Pasalnya, seorang wanita yang telah melakukan *tabarruj* berarti seorang wanita tersebut telah merendahkan dirinya sendiri. Padahal dalam Islam wanita adalah salah satu makhluk yang dimuliakan. Selain itu, ayat larangan *tabarruj*

bertujuan untuk menjauhkan seseorang dari perbuatan zina. Perbuatan *tabarruj* merupakan tindakan yang memicu atau memancing yang mendorong, mengarahkan seseorang untuk melakukan perbuatan keji tersebut.

Prinsip dari agama Islam adalah mewujudkan, mengedepankan sesuatu yang mulia, suci, damai, indah. Islam merupakan agama yang sangat memuliakan serta menghormati wanita, salah satu bentuk perhatian Islam terhadap wanita yakni disyariatkannya perintah untuk menutup aurat. Nasehat tersebut bertujuan demi menjaga harkat martabat wanita agar tetap terlindungi dan terpandang sebagai wanita baik-baik. Namun, masih banyak dari mereka yang belum mengerti apa hakikat dan tujuan dari syariat tersebut, sehingga banyak dari mereka yang enggan mematuhi perintah Allah untuk menutup aurat.

Hal tersebut dapat dicermati bahwa kesadaran menutup aurat mereka masih rendah dikalangan wanita muslimah. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa mereka para wanita yang mengenakan hijab sudah terbilang tinggi yaitu pada kisaran diatas 90%. Sementara mereka yang menutup aurat secara syar'i atau yang sesuai dengan syariat Islam masih tergolong rendah yakni berkisar pada 30-40%(Alawiyah dkk, 2020). Mengingat bagaimana dahulu para wanita sebelum diturunkan Islam mereka diperlakukan, diposisikan rendah, tidak baik kemudian Islam datang merubah semua itu. Maka ini merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dan direnungkan bagaimana Islam mengangkat derajat

wanita. Maka dari itu, larangan ber-*tabarruj* merupakan suatu larangan demi terwujudnya cita-cita Islam tersebut. Semua itu merupakan suatu tanggung jawab bagi seorang wanita muslimah bagaimana seharusnya bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu tujuan dari perintah menutup aurat khususnya bagi para wanita yaitu ditujukan untuk membedakan antara wanita yang terhormat dan wanita jalanan. Hal ini sebagaimana keadaan para wanita zaman dahulu sebelum diturunkannya syariat Islam yang terbiasa keluar rumah tanpa mengenakan jilbab sehingga menjadi penyebab para wanita tersebut diganggu dan dilecehkan seperti budak (Alawiyah dkk, 2020). Adapun, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam adab berpakaian wanita diantaranya adalah sebagai berikut: 1) menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan; 2) berbahan tebal atau tidak tembus pandang sehingga tidak memperlihatkan kulit ataupun anggota tubuh; 3) longgar dan tidak sempit sehingga memperlihatkan lekuk tubuh; 4) tidak menyerupai laki-laki; 5) tidak menyerupai pakaian wanita kafir, yang mana memakai kerudung namun leher dan dada mereka tetap terlihat; 6) terlalu mencolok sehingga dapat menarik perhatian (Ahnan dkk, 2011).

3. Nilai kesetaraan (*al-musawwah*)

Dalam pandangan Islam yang merujuk pada al-Qur`an, mengenai konsep kesetaraan gender menunjukkan dua pengertian. Pertama, al-Qur`an mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. Kedua, laki-laki dan perempuan mempunyai

hak yang sama dalam segala bidang. Namun, nampaknya fenomena ketidakadilan gender masih menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dan penindasan terhadap kaum perempuan (Tusadia dkk, 2023).

Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diperhatikan dalam ayat al-Qur`an bahwasanya suatu perintah untuk menjaga pandangan, menjaga kemaluan, tidak hanya ditujukan untuk laki-laki saja melainkan juga untuk kaum perempuan. Bukan ditujukan untuk laki-laki saja atau perempuan saja. Hal ini menunjukkan bahwa disamping perintah terhadap perempuan untuk menjaga pandangan dan larangan mengumbar aurat, seorang laki-laki juga dituntut untuk bisa menjaga dirinya dari berbuat yang kurang baik terhadap wanita. Dalam hal ini, berkaitan dengan ketidakadilan akibat diskriminasi gender (Rustina, 2017). Berbagai bentuk tindak kekerasan yang ditujukan kepada kaum perempuan sebagai akibat dari perbedaan. Kekerasan disini mencakup serangan fisik maupun mental psikologis mental seseorang. maka dari itu kekerasan yang ditujukan ini tidak hanya serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, penyiksaan, tetapi juga serangan non fisik seperti pelecehan seksual sehingga mengakibatkan korbanya terkena gangguan psikis serta trauma (Rustina, 2017).

4. Nilai Keadilan (*al-`adalah*)

Perbuatan *tabarruj* tidak jarang akan menimbulkan atau menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual. Maka aspek *al-`adalah* (keadilan) menjadi suatu hal yang penting untuk diwujudkan demi keadilan pada

korban yang mengalami hal tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bukti bahwa keadilan untuk korban sangatlah perlu diwujudkan.

5. Nilai Kebebasan (*al-hurriyah*)

Dalam pandangan Islam sebagaimana yang dikonsepsikan al-Qur`an, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep HAM dalam perspektif Islam bukanlah lahir atau tercipta dari buah pikir manusia, namun merupakan hasil dari dieturunkannya wahyu ilahi melalui perantara Nabi. Hak Asasi merupakan hak dasar bagi setiap individu seperti hak hidup, hak mendapatkan perlindungan, keamanan, kenyamanan, serta hak-hak lainnya (Aminah, 2010).

Nilai kebebasan yang hendak dicapai yakni kebebasan para kaum perempuan ketika berada di khalayak umum atau ketika beraktivitas di luar rumah dengan tidak mendapatkan gangguan-gangguan atau ancaman dalam bentuk apapun. Dengan begitu, kaum perempuan akan mendapatkan ketenangan, kebebasan ketika sedang berada diluar.

Berdasarkan pemaparan *maqāṣid* al-Qur`an di atas, maka dapat dicermati bahwa larangan *tabarruj* dalam al-Qur`an mengandung beberapa tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan seperti terwujudnya masyarakat yang menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, terwujudnya keadilan bagi setiap individu, terwujudnya masyarakat yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun tanggung jawab dalam kehidupan

masyarakat, terwujudnya toleransi antar sesama dan menjauhi diskriminasi dalam bentuk apapun seperti tidak membeda bedakan status sosial maupun gender, menciptakan lingkungan atau suasana yang aman dan nyaman, menjamin kenyamanan dan kebebasan satu sama lain dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis menyimpulkan bahwa larangan *tabarruj* dalam al-Qur`an adalah larangan untuk memperlihatkan aurat, menampakkan perhiasan, serta bertingkah laku genit, dan berperilaku yang memikat orang lain. Kemudian, melalui analisis *tafsir maqāṣidī* mengenai larangan *tabarruj* penulis menyimpulkan bahwa dibalik larangan tersebut bertujuan untuk menjaga agama Islam dan menjaga generasi-generasi Islam masa mendatang dari rusaknya moral akibat dari perbuatan *tabarruj*, menjaga kaum perempuan dari segala bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan *tabarruj*, memuliakan, menjaga martabat perempuan Islam dan yang terakhir untuk mewujudkan atau menjaga HAM seperti terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pelarangan *tabarruj* dengan pendekatan *tafsir maqāṣidī*, diharapkan tulisan ini dapat menambah, melengkapi khazanah penafsiran tafsir khususnya mengenai *tabarruj* dengan teori *tafsir maqāṣidī*. Selain itu, tulisan ini menunjukkan bahwa makna, hikmah, serta nilai-nilai yang terkandung pada setiap ayat-ayat al-Qur`an dapat digali lebih dalam lagi salah satunya yakni dengan

aplikasi teori tafsir *maqāṣidī* ini. Terlepas dari itu, penulis dalam melakukan penelitian ini tentu masih banyak kekurangan baik dari segi keilmuan dan cara merepresentasikan tulisan ini. Sebagai manusia biasa tentu dalam hal ini penulis yang tidak luput dari kesalahan. Penulis menyadari mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam tulisan ini. Untuk itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya akan hal itu. Bagi peneliti berikutnya, mungkin bisa melakukan penelitian yang sama dengan pendekatan yang berbeda seperti antropologi, sosiologi, dan lain-lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2018). Kajian Kitab Tafsir al-Jami` li ahkam al-Qur`an Karya: Al-Qurthubi. *Jurnal Kewahyuan Islam*, IV, 4.
- Ad-Dimasyqi. (2017). *Tafsir Ibnu Katsir* (A. Ghaffar & A. I. Al-Atsari, Trans.). Pustaka Imam Asy-Syafi`i.
- Ahmad Jad, S. (2013). *Fiqih Wanita & Keluarga*. Kasya Media.
- Ahnan dkk, M. (2011). *Risalah Fiqih Wanita*. Terbit Terang.
- Al-Barudi, I. Z. (2008). *Tafsir al-Qur`an al-Azim Li al-Nisa* (Tim Penerjemah Pena, Trans.). Pena Pundi Aksara.
- Al-Ashfahani, A.-R. (2017a). *Al-Mufradat fi Gharibil Qur`an* (A. Zaini Dahlan, Trans.). Pustaka Khasanah Fawa`id.
- Al-Ashfahani, A.-R. (2017b). *Kamus Al-Qur`an* (A. Z. Dahlan, Trans.). Pustaka Khasanah Fawa`id.
- Alawiyah dkk. (2020). *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*. 4.
- Al-Maraghi. (1992). *Tafsir al-Maraghi* (B. Abu Bakar, Trans.). PT. Karya Toha Putra.
- Al-Mishri, S. M. (2014). *Azbabun Nuzul* (A. Munandar, Trans.; 1st ed.). Zamzam.
- Al-Qurthubi, S. I. (2015). *Tafsir Al-Qurthubi* (Abdul Hamid dkk, Trans.). Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi, S. I. (2021). *Tafsir Al-Qurthubi*. Pustaka Azzam.
- Amaruddin. (2014). *Mengungkap Tafsir Jami` al-Bayan Fi Tafsir Al-Qyr`an Karya Ath-Thabari*.

- Amrullah. (1988). *Tafsir al-Azhar*. PT. Pustaka Panjimas.
- Amrullah, A. A. (1990). *Tafsir Al-Azhar* (lux, Vol. 4). Pustaka Nasional Pte Ltd.
- An-Nisaburi, A.-W. (2014). *Azbabun Nuzul*. Amelia Surabaya.
- Anwar, K. (2018). *Islam dan Kebinekaan di Indonesia; Peran Agama dalam Merawat Perbedaan. 4*.
- Ash-Shiddieqy. (2016). *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nur* (4th ed., Vol. 2). PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shidqy. (1994). *Tafsir An-Nur*. bulan bintang.
- As-Suyuthi, J. (2008). *Azbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur`an* (A. Hayyie dkk, Trans.; 1st ed.). Gema Insani.
- Ath-Thabari. (2009a). *Tafsir Ath-Thabari* (Misbah, Trans.; 1–21). Pustaka Azzam.
- Ath-Thabari. (2009b). *Tafsir Ath-Thabari* (A. Askan, Trans.; Vol. 19). Pustaka Azzam.
- Awwam, Q. (2017). *Fiqih Wanita*.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir* (A. H. Al-Kattani, Trans.). Gema Insani.
- Baihaki. (2016). *Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama. XVI*.
- Haidar, G., & Cipta Apsari, N. (2020). Pornografi Pada Kalangan Remaja. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 7*.
- Karimah, A. (2013). *Adab Muslimah Berhias*. PT. Darul Falah.
- Kusnadi, & M Ikhsan. (2022). *Bimbingan Konseling Islam (Psikoterapi Taubat)*. 8, 60.

- Mitra, O., & Adelia, I. (2020). Profil Orang Tua Sebagai Pendidik Menurut Al-Qur`an. *Jurnal Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 16.
- Mubarak Al-Barik, H., & Al-Muslimah, A.-M. al-Mar`atuh. (2013). *Ensiklopedia Wanita Muslimah* (A. H. Fachruddin, Trans.).
- Mubarokah, L. (2021). *Wanita Dalam Islam*. 6.
- Muhammad `Uwaidah, S. K. (1998). *Fiqih Wanita*. Pustaka Al-Kautsar.
- Murdianto. (2017). *Keautentikan Al-Qur`an dalam Perspektif Kemajuan Sains dan Teknologi / Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir*.
<https://ejurnal.stiqisykarima.ac.id/index.php/AlKarima/article/view/49>
- Aulia Nisa, 140402017. (2019). *Budaya Tabarruj di Kalangan Wanita Islam (studi pada mahasiswi fakultas dakwah dan komunikasi)* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <http://library.ar-raniry.ac.id/>
- Panjaitan, S. R. (2022). *Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur`an (Studi Terhadap Fenomena Tabarruj di Media Sosial)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <http://repository.uin-suska.ac.id/60981/>
- Putra, D. H. (2018). *Peran Agama dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun (IAIN Bengkulu)*. III.
- Rustina. (2017). *Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga*. 9, 34.
- Shihab, M. Q. (1992). *Membumikan al-Quran*.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*. PT. Mizan Pustaka.

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur`an* (Vol. 5). Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2007). *Ensiklopedia al-Qur`an, Kajian Kosa Kata*. Lentera Hati.

Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-Misbah* (2017th ed.). Penerbit Lentera Hati.

Subaidah. (2023). *Konsep Zinah dalam Al-Qur`an*. 3.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Alfabeta.

Zuhaili, W. (2018a). *Tafsir Al-Munir* (Vol. 5). Penerbit Sinar Baru Algensindo.

Zuhaili, W. (2018b). *Tafsir Al-Munir*. Penerbit Sinar Baru Algensindo.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lutfi Indra Pratama

NIM : 1917501037

Tempat/Tgl lahir : Kebumen, 9 November 1999

Alamat Rumah : Pandak 04/01, Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah

Nama Ayah : Ahmad Yunani

Nama Ibu : Endang Purwaningsih

Email : lutfip635@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Mafatihul Islam
- b. MTs Al-Muttaqien Pancasila Sakti
- c. MAN 3 Banyumas
- d. UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti